



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 458 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BANG HAJI
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 154 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BANG HAJI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 25 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**

ttd.

MEIKY HELMANSYAH



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 458 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN BANG
HAJI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
BANG HAJI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2024**


No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1.	PEBRI GISAKTI	PEREMPUAN	AIR NAPAL
2.	SANTOSO	LAKI-LAKI	AIR NAPAL
3.	HANA FIFELYA	PEREMPUAN	AIR NAPAL
1.	EDI SAPRIJAL	LAKI-LAKI	BANG HAJI
2.	SELA MARSELI	PEREMPUAN	BANG HAJI
3.	MOMI SULISTIA	PEREMPUAN	BANG HAJI
1.	MUKTARANI	LAKI-LAKI	GENTING
2.	PUTRI JALINA	PEREMPUAN	GENTING
3.	JUNI ARIANTO	LAKI-LAKI	GENTING
1.	ZAINAL ABIDIN	LAKI-LAKI	LUBUK LANGKAP
2.	YOGI SAPUTRA	LAKI-LAKI	LUBUK LANGKAP
3.	PERI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	LUBUK LANGKAP
1.	AGUSTIN HIKMADEWI	PEREMPUAN	PADANG BERUNAI
2.	POPY GUSTRIANI	PEREMPUAN	PADANG BERUNAI
3.	AGUSTINA SRI PUTRI	PEREMPUAN	PADANG BERUNAI
1.	RECI APRENO	LAKI-LAKI	SEKAYUN
2.	ALBET MUSAFA	LAKI-LAKI	SEKAYUN
3.	LONA MARYANI	PEREMPUAN	SEKAYUN
1.	SESKAYANTI	PEREMPUAN	SEKAYUN HILIR
2.	HANITA NIRWANA	PEREMPUAN	SEKAYUN HILIR
3.	SISKA KARLENI	PEREMPUAN	SEKAYUN HILIR
1.	YENI ANDESTINA	PEREMPUAN	SEKAYUN MUDIK
2.	NENCSI PUTRI ANJANI	PEREMPUAN	SEKAYUN MUDIK
3.	RINA YOLIKE	PEREMPUAN	SEKAYUN MUDIK
1.	PIDA ATIKA	PEREMPUAN	SUNGKAI BERAYUN
2.	REWI SUKAISI	PEREMPUAN	SUNGKAI BERAYUN
3.	PELYANTI	PEREMPUAN	SUNGKAI BERAYUN
1.	BAMBANG SUDARMONO	LAKI-LAKI	TABA TENGAH
2.	NOVIA DWIJAYANTI	PEREMPUAN	TABA TENGAH
3.	SELA BULANDARI	PEREMPUAN	TABA TENGAH

1.	PEPI PUTRIYANI	PEREMPUAN	TALANG DONOK
2.	EKA SEPTIANI	PEREMPUAN	TALANG DONOK
3.	DEDI WAWAN SAPUTRA	LAKI-LAKI	TALANG DONOK
1.	ANDREY	LAKI-LAKI	TALANG PANJANG
2.	M. JAURI	LAKI-LAKI	TALANG PANJANG
3.	HARMOKO PUTRI	PEREMPUAN	TALANG PANJANG
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1.	PEBRI GISAKTI	PEREMPUAN	AIR NAPAL
2.	SANTOSO	LAKI-LAKI	AIR NAPAL
3.	HANA FIFELYA	PEREMPUAN	AIR NAPAL
1.	EDI SAPRIJAL	LAKI-LAKI	BANG HAJI
2.	SELA MARSELI	PEREMPUAN	BANG HAJI
3.	MOMI SULISTIA	PEREMPUAN	BANG HAJI
1.	MUKTARANI	LAKI-LAKI	GENTING
2.	PUTRI JALINA	PEREMPUAN	GENTING
3.	JUNI ARIANTO	LAKI-LAKI	GENTING
1.	ZAINAL ABIDIN	LAKI-LAKI	LUBUK LANGKAP
2.	YOGI SAPUTRA	LAKI-LAKI	LUBUK LANGKAP
3.	PERI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	LUBUK LANGKAP
1.	AGUSTIN HIKMADEWI	PEREMPUAN	PADANG BERUNAI
2.	POPY GUSTRIANI	PEREMPUAN	PADANG BERUNAI
3.	AGUSTINA SRI PUTRI	PEREMPUAN	PADANG BERUNAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

MEIKY HELMANSYAH

Salinan sesuai dengan asliya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Hengki Jum'an Noprianto

